



**LAKIP  
TAHUN 2024  
KECAMATAN  
SUMBERSARI**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumpalsari. Kinerja Kecamatan Sumpalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumpalsari Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumpalsari Tahun 2024.

Jember, 6 Februari 2025

  
**CAMAT SUMPALSARI**  
**REGAR JEANE DN.S.STP.M.Si**  
Pembina  
NIP.19831112001121002

## DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR .....	...	i
DAFTAR ISI.....	.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	...	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	.....	
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	.....	
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	.....	
A. RENCANA STRATEGIS .....	.....	
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	.....	
C. PERJANJIAN KINERJA .....	.....	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	.....	
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	.....	
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	.....	
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	.....	
BAB IV. PENUTUP.....	.....	
LAMPIRAN		
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>		
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024</b>		
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b>		
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>		

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbersari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 16.260.169.994** ,100 % merupakan Belanja Operasional sebesar **Rp 16.241.740.294** dan Belanja Modal sebesar 0% atau sebesar **Rp 18.429.790**

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 12.753.709.387** atau 78.44% dari pagu anggaran. Realisasi sampai

dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

- 1 . Keterbatasan kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang terwujud.
- 2 . Tingkat inovasi pelayanan publik di kecamatan yang masih rendah
- 3 . Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Tuntutan implementasi good governance merupakan peluang pada kantor Kecamatan Summersari untuk meningkatkan kinerja
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak didalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer , internet, faxsimile dan telepon
5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintahan daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan

6. Suasana kerja di Kecamatan Summersari yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan, demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok
7. Aspek Koordinasi dengan opd yang lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Summersari baik koordinasi terkait hal startegis maupun teknis
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan

alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sumbersari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersari dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumbersari adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumbersari
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERSARI**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumbersari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumbersari merupakan perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum

- (2) Kecamatan Summersari dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Summersari mempunyai tugas Pelayanan Publik Secara Maksimal dan Merata
- (4) Kecamatan Summersari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sertapengembangan kehidupan demokrasi
  - b. Pelaksanaan Penanganan konflik social
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan
  - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadapseluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan
  - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian tugas antar instansi pemerintah baik wilayahantar provinsi dan daerah
  - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa / Kelurahan berupa peraturan Desa / Kelurahan berupa peraturan desa
  - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Kelurahan, pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan, pendayagunaan aset desa/ Kelurahan
  - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan

- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
  
- l. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegakan data

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sumpalsari terdiri dari :

**a. Camat**

Camat dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
- 2. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan baik wilayah antar provinsi dan daerah
- 4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- 5. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
- 6. Pelaksanaan Pengkoordinasian tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah
- 7. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa / Kelurahan berupa peraturan Desa / Kelurahan berupa peraturan desadan peraturan Kepala Desa / Kelurahan
- 8. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa Kelurahan, pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan, pendayagunaan aset desa / Kelurahan
- 9. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan

10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
11. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa
  
12. dengan pihak ketiga Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruangdesa, penetapan dan penegasan data

#### **b. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggara tugas kecamatan serta pemberiaan pelayanan teknis dan administrasi kepada camat dan semua unsur dilingkungan kecamatan

Sekretaris membawahi :

##### **1. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian;**

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, pengumpulan dokumen

##### **2. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan**

Tugas dan fungsinya adalah Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran , pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

#### **c. Seksi Pemerintahan;**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan dan fasilitasi

kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh camat. Fungsi Pemerintahan menyusun program dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa / Kelurahan , serta urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan, dan memfasilitasi kegiatan Sosial, Politik, Idiologi dan Kesatuan Bangsa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**

Seksi ketentraman dan ketertiban umum tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah , pembinaan pada polisi pamong praja serta tugas lain yang diberikan oleh pak camat, selain menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Polisi pamong praja,serta SATLINMAS, juga mengkoordinasikan bidang keamanan di wilayah Kecamatan, dan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah dalam hal penanggulangan bencana di wilayah

**e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;**

Pada seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial tugasnya adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta menyusun program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dan tugas lain yang diberikan oleh pak camat,

**f. Seksi Pelayanan Umum;**

Tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan , pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan

sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh camat .

Kecamatan Summersari melaksanakan pelayanan administrasi terpadu atau yang sering disingkat dengan **PATEN** merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari Permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan ( diruang Pelayanan Umum ), Prosentase pelayanan **PATEN** yang sesuai dengan SOP telah memenuhi target dengan realisasi sebesar **93,95%**.

#### **Foto Penghargaan Evaluasi Kecamatan Tahun 2024**



#### **g. Kelurahan;**

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Tugas Lurah membantu Camat dalam memimpin , melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kelurahan sesuai dengan urusan

penyelenggaraan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, pembinaan kelembagaan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

Lurah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan Masyarakat
4. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan Pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum
6. Pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi program-program strategis kepala daerah
7. Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, verifikasi dan pemuktahiran data warga yang tergolong warga miskin, penyandang disabilitas, balita stunting, anak putus sekolah, anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pendidikan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) lainnya
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi program pemberian bantuan kepada wargamasyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERSARI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Summersari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Summersari yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 57 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 72 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang atau 1,26 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Summersari Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	8			3	5	8				3	5	8	
2. Pengawas	28			28		23				22	1	16	7
3. Pelaksana	36	36				26	26					16	10
Jabatan Fungsional													
Non ASN						62		37	3	22		40	22
Jumlah	72	36	-	31	5	119	26	37	3	47	6	84	40

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Summersari 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Summersari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Summersari

#### **E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERSARI**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Summersari menempati gedung di Jl. Sriwijaya No. 21 Karangrejo Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Summersari kurang memadai, karena masih perlu adanya pemeliharaan Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Summersari adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Summersari**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gedung Kantor Kecamatan Summersari	1	Rusak Ringan : 1	1
2	Pendopo Kecamatan Summersari	1	Rusak Ringan : 1	1
3	Rumah Dinas	1	Rusak Ringan : 1	1
4	Gedung PKK	8	Rusak Ringan : 8	8
5	PC / Komputer	61	Baik : 42 Rusak Ringan : 12 Rusak Berat : 7	70
6	KANTOR KELURAHAN ANTIROGO	1	Kurang baik	1

7	Musholla	1	Kurang baik	1
8	Pendopo	1	Baik	1
9	Rudin Lurah	1	Kurang baik	1
10	KANTOR KELURAHAN KARANGREJO	1	Kurang baik	1
11	Pendopo	1	Kurang baik	1
12	Polindes	1	Kurang baik	1
13	Kamar Mandi	1	Baik	1
14	GEDUNG TK	1	Baik	1
15	KANTOR KELURAHAN KRANJINGAN	1	Baik	1
16	PENDOPO	1	Baik	1
17	PKK	1	Baik	1
18	RUMAH DINAS	1	Baik	1
19	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	1	Baik	1
20	Kantor Kelurahan Sumpersari	1	Baik	1
21	Kantor PKK	1	Baik	1
22	Mushola	1	Baik	1
23	Rumdin	1	Baik	1
24	KANTOR KELURAHAN TEGALGEDE	1	Baik	1
25	Pendopo	1	Baik	1
26	Musolla	1	Baik	1
27	Rumdin	1	Baik	1
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>		<b>96</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumpersari Tahun 2024

## F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERSARI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpersari pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sumpersari memiliki 4 Program, 10 Kegiatan,

17 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 16.260.169,994,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**

**Anggaran Kecamatan Summersari  
Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	11.957.247.054
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.513.400
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.513.400
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.592.631.054
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.418.071.054
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.680.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.880.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.509.460
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.129.460
1.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.380.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.999.700
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.999.700
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.056.440
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.168
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.056.272
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.537.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.275.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.262.000
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	2.900.120.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.890.000.000

2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.890.000.000
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.120.000
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.120.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1.131.302.940
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.131.302.940
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.095.000
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.106.207.940
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	271.500.000
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	271.500.000
4.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	271.500.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.260.169.994</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbersari Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Sumbersari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Sumbersari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sumpalsari yang semakin meningkat dan ditambah penduduk musiman serta tingkat mobilitas penduduk yang tinggi
2. Data yang dimiliki belum sepenuhnya valid
3. Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya handal dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi
4. Berkembangnya aliran atau keyakinan ideologi baru yang perkembangannya cukup signifikan

## H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Sumpalsari dipimpin oleh camat yang berkedudukan di kabupaten jember provinsi jawa timur dan kecamatan sumpalsari memiliki luas wilayah **37,05** km<sup>2</sup>,

Dengan jumlah penduduk **136.568** jiwa, kecamatan sumpalsari berbatasan dengan:

- Sebelah Timur: Kecamatan Pakusari
- Sebelah Barat: Kecamatan Kaliwates
- Sebelah Utara: Kecamatan Patrang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Ajung

Secara administrasi Kecamatan Sumpalsari terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan :

1. Kelurahan Kebonsari
2. Kelurahan Kranjingan
3. Kelurahan Wirolegi
4. Kelurahan Sumpalsari
5. Kelurahan Tegal Gede
6. Kelurahan Antirogo
7. Kelurahan Karangrejo

*Sumber Data : Kecamatan Sumpalsari Dalam Angka (BPS)*

Potensi Bencana di daerah Kecamatan Sumpalsari antara lain

1. Kelurahan Kranjingan, Kelurahan Wirolegi, Kelurahan Karangrejo, dan Kelurahan Antirogo sering terjadi bencana puting beliung

## 2. Kelurahan Sumbarsari sering terjadi Banjir

Potensi Wisata Lokal dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kecamatan Sumbersari antara lain di Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Antirogo, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kranjingan , Kelurahan Tegal Gede, Kelurahan Wirolegi, Kelurahan Kebonsari

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Kecamatan Sumbersari merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Sumber Sari Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Sumber Sari yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan RPJMD :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sumber Sari adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (Kecamatan Sumber Sari)  
Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kertas Kerja TC. 25 Rencana Strategis Kecamatan Sumber Sari tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumen LAKIP</li><li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li><li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan</li></ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

			<p>organisasi, laporan sistem kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

			<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> </ul> <p>Kualitas sarana dan prasarana</p>		
--	--	--	--	--	--

3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b></p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b></p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan _____ X 100%</p> <p>Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	<p>umum dan ketentraman masyarakat yang masuk</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilainnya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Katagori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB Nomor 58 tahun 2021 dan pedoman evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol> <p>Formasi perhitungan :  Jumlah indikator program yang tercapai  _____ X 100%  Jumlah seluruh indikator program</p>	Camat	<p>ata di Kecamatan</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi ( LHE )  AKIP-PD</p>
---	--	-----------------	---	-------	--

6	Meningkatnya Efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	Penjelasan indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2023 berdasarkan dokumen Renja dan DPA	Sekcam	LAKIP
---	---	--	--	--------	-------

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari no 065/21/35.09.03/2024 tentang IKU

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**

#### **Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana	4 Dokumen

	pemerintahan dan pelayanan publik	pemerintah daerah	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indek Kepuasan masyarakat	100
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat dan Kecamatan	Prosentase fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban Umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (87 )
6	Meningkatnya Efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumpalsari tahun 2024

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.957.247.054	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.900.120.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.131.302.940	APBD

Dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	271.500.000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.260.169.994</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Summersari terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Didukung oleh :

-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 11.957.247.054

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 11.957.247.054 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 73,54% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Summersari

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas diKecamatan

Didukung oleh :

-Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 2.890.000.000

-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 1.131.302.940

-Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 271.500.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 11.967.367.054 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 4.58% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumbersari.

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 1.131.302.940

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.131.302.940 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumbersari.

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 271.500.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 271.500.000 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumbersari.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Summersari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Summersari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERSARI**

Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersari tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumbersari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai

Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	100%	99%	100%	100%	100%

		Masyarakat					
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	-	B ( 87 )
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	93%	93%	100%

*Sumber data : Dokumen PK Perubahan Tahun 2024; Laporan Konsistensi SIPPD 2024; LHE AKIP 2024 Inspektorat; dan Aplikasi Web e-Sukma Kecamatan Sumbersari*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator sasaran Kecamatan Sumbersari rata rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori Tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan Peningkatan Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3

## Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	-	4 dokumen
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	93	88,75	93.95
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	88%	99%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	99%	100%	100%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	87
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	93%	93%

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026; Dokumen LAKIP 2023; Tabel 3.2 LAKIP 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2022 dan meningkatkan lagi pada tahun 2023 dan 2024.

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4  
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Summersari dengan Realisasi Nasional/  
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	-	-
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	-	-

4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	-
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	87	-	-
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	-	-

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari tahun 2021-2026; Tabel 3.2 LAKIP 2024

Dari tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja atas semua indikator Sasaran tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama

## C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

**Tabel 3.6**

**Program Pendukung Sasaran**

Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Tujuan 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>			
	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.513.400	4.499.500	99.69%
	Kegiatan Administrasi			

Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.418.071.054	7.838.182.895	83.22%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.680.000	168.600.000	97.64%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.880.000	1.500.000	79.79%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.129.460	115.690.640	58.69%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.380.000	0, 0	0%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.999.700	9.416.000	30.37%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.168	120.917.121	90.92%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.056.272	1.803.694.062	96.92%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.275.000	34.001.550	93.73%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.999.700	9.416.000	30.37%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.168	120.917.121	90.92%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.056.272	1.803.694.062	96.92%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.056.272	1.803.694.062	96.92%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.275.000	34.001.550	93.73%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.262.000	49.982.642	84.34%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	34.550.000	98.71%

	<b>Total</b>	<b>11.957.247.054</b>	<b>10.181.034.410</b>	<b>85.15%</b>
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.890.000.000	2.792.350.200	96.62%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.120.000	0	0%
<b>Total</b>		<b>2.900.120.000</b>	<b>2.792.350.200</b>	<b>96.28%</b>
Sasaran 3 :	Program Program Pemberdayaan			

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.095.000	25.095.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.106.207.940	26.678.180	2.41%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.131.302.940</b>	<b>51.773.180</b>	<b>4.58%</b>
Sasaran 4 :	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	271.500.000	0	0%

	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
<b>TOTAL</b>		<b>271.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Sumber data : Laporan Konsistensi SKPD Tahun 2024 dari SIPPD; LRA 2024 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

### 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

#### Kegiatan ***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	2.792.350.200		
Output	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	100 %

Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan



Foto Kegiatan Pembinaan RT/ RW di 7 Kelurahan Kecamatan Sumbersari



Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	25.095.000		
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100%

Foto Kegiatan ( Kapling ) Kegiatan jemput bola untuk percepatan adminduk dengan sasaran balita yang belum mempunyai NIK di Posyandu Kelurahan Kebonsari dan Sekolah Dasar





## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan : *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 25.095.000		25.095.000
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga	8	100 %
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

Foto Kegiatan Musrembang di 7 Kelurahan



Musrembang ditingkat Kecamatan



### Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

#### Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	1.106.207.940		26.678.180
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100%

Foto Kegiatan PKK tingkat Kecamatan



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

### 3. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana			
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	100%

### Foto Apel Kegiatan Pemilu Tahun 2024





#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Summersari berjumlah 126 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.260.169.994.00 , melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 17 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	91,52%	Efisien
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100%	96.28%	Efisien
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	4.58%	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	0%	Efisien
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	85.15%	Efisien
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.28%	Efisien

*Sumber data : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.5*

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat

dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 91,52% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 96,28% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 4.58% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 0% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 85.15% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 96.28% serapan anggaran.

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Kecamatan Summersari menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024**

Tujuan/Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>						
Indikator Tujuan 1.1 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	100%	v				
Rata rata capaian	100%	v				
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</b>						

Indikator 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat	93.95	v				
Rata rata capaian	93.95	v				
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</b>						
Indikator 2.1 : Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	v				
Rata rata capaian	100%	v				
<b>Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</b>						
Indikator 3.1 : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	v				
Rata rata capaian	100%	v				
<b>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang</b>						

<b>profesional, efektif, dan efisien</b>						
Indikator Tujuan 2.1 : Nilai SAKIP OPD	87		v			
Rata rata capaian	87		v			
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</b>						
Indikator 3.1 : Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	v				
Rata rata capaian	100%	v				

*Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024*

Tujuan 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 98,93%.

- Penyebab keberhasilan antara lain karena adanya evaluasi internal secara terus menerus dan memberi fasilitas pelayanan yang ramah serta tepat waktu. Namun terdapat kendala lain yaitu minimnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sumpalsari yang diakibatkan oleh tidak tersedianya gedung kantor Kecamatan Sumpalsari.
- Rencana perbaikan kedepan tetap akan melakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan dan mengupayakan adanya perbaikan untuk sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Sumpalsari.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%.

- Penyebab keberhasilan antara lain karena adanya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sumpalsari adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk kolaborasi yang baik.
- Rencana perbaikan kedepan tetap akan terus diupayakan peningkatan fasilitas misalnya kegiatan pemberian PMT berupa susu formula/vitamin untuk balita stunting dan ibu hamil KEK, dalam Upaya membantu aksi pencegahan stunting.

**Sasaran Strategis 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%.

- Penyebab keberhasilan antara lain karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Summersari, anggota Polsek Summersari dan Anggota Koramil Summersari, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Summersari yang aman dan kondusif.
- Rencana perbaikan kedepan tetap akan terus mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait di wilayah Kecamatan Summersari.

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%.

- Penyebab keberhasilan antara lain karena optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dan selaras sampai tahap penyusunan

DPA serta Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

- Rencana perbaikan kedepan tetap akan terus mempertahankan pencapaian target kinerja Kecamatan Sumpalsari yaitu melaksanakan efektifitas dan pelaksanaan sesuai rencana yang ditetapkan, agar realisasi kinerja lebih baik lagi.

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpalsari pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp16.260.169.994 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.16.241.740.294. terealisasi sebesar Rp. Rp.12.721.622.184,- (78,24%)
2. Belanja Modal sebesar Rp.18.429.700 00 terealisasi sebesar Rp. 00 ( 0%)

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Sumpalsari Tahun 2024**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.957.247.054</b>	<b>10.181.034.410</b>	<b>85.15%</b>
1.1	Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			

	Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.513.400	4.499.500	99.69%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.418.071.054	7.838.182.895	83.22%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	172.680.000	168.600.000	97.64%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.880.000	1.500.000	79.79%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.168	120.917.121	66,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.056.272	1.803.694.062	58,75%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	36.275.000	34.001.550	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.262.000	49.982.642	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35.000.000	34.550.000	
1.6	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	197.129.460	115.690.640	58.69%
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7.380.000	0, 0	0%
1.7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	30.999.700	9.416.000	30.37%
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.900.120.000</b>	<b>2.792.350.200</b>	<b>96.28%</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.890.000.000	2.792.350.200	96.62%

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.890.000.000	2.792.350.200	96.62%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.120.000	0	0%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.120.000	0	0%
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.131.302.940</b>	<b>51.773.180</b>	<b>4.58%</b>
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.131.302.940	51.773.180	4.58%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.095.000	25.095.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.106.207.940	26.678.180	2.41%
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>271.500.000</b>	<b>00</b>	<b>0%</b>

4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	271.500.000	00	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	271.500.000	00	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>16.260.169.994</b>	<b>12.721.622.184</b>	<b>78,24%</b>

*Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Tahun 2024 dari SIPD AKLAP*

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sumpalsari pada tahun 2024 sebesar **12.721.622.184** dari total anggaran **16.260.169.994** atau **78,24%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2023 maka mengalami kenaikan sebesar **8,57%** yaitu pada tahun 2023 dari total anggaran sebesar **15.625.777.047** terealisasi **83,91%**. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan pagu anggaran pada tahun 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Summersari ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Summersari sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Summersari disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Summersari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah enam Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :


1. Penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dan tepat waktu ;
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
3. Pelayanan public yang efisien dan jujur
4. SDM Masyarakat yang mulai terbiasa dengan berkembangnya teknolog;

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Optimalisasi system SIPD;
2. Peningkatan koneksi internet;
3. Optimalisasi kegiatan monev dan pendampingan;
4. Peningkatan Kembali sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan public;
5. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumber Sari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember , 6 Pebruari 2025

  
**CAMAT SUMBERSARI**  
**REGAR JEANE DN.S.STP.M.Si**  
Pembina  
NIP. 198301112001121002